



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN
PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah serta transparansi bagi Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) perlu dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak Daerah dalam rangka manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib pajak secara daring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring (*Smart Pajak*);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUB PER-UU-AN	

PARAF KOCOR NASI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA DARING

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	A
KASUBBAG PER-UU-AN	B

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUB PER-UU-AN	


PARAF KOOR. I						
						7

15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembayaran Pajak Secara Daring dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak ke rekening kas daerah.
Pelaporan transaksi Pajak Secara Daring meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai disampaikan oleh Wajib Pajak melalui e-SPTPD pada aplikasi **SMART PAJAK**.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI						
						7

BAB III
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA DARING

Pasal 3

Sistem Pembayaran Pajak Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pemerintah.



Pasal 4

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PAJAK TERINTEGRASI SECARA DARING

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Pajak terintegrasi Secara Daring sebagaimana dimaksud dilakukan melalui menu **Informasi Pajak** pada Aplikasi **SMART PAJAK**.
- (2) **SMART PAJAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. tampilan realisasi pajak secara *real time*;
 - b. rekam jejak pembayaran pajak oleh wajib pajak;
 - c. informasi besaran pajak yang akan di bayarkan wajib pajak;





BAB V
SISTEM PELAPORAN PAJAK SECARA DARING

Pasal 6


- (1) Sistem Pelaporan transaksi Pajak Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Atas nama Bupati, Kepala Badan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Badan.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.

Pasal 7

- (1) Sistem Pelaporan transaksi Pajak Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. Pajak Parkir
 1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet*; atau
 3. pembayaran parkir berlangganan.
 - b. Pajak Hotel
 1. pembayaran sewa kamar (*room rate*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) jasa pencucian pakaian (*laundry*);



- b) telepon, faksimili, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang di kerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) biaya jasa lainnya (*service charge*).
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 5. jasa perjamuan (*banquet*) berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
- c. Pajak Restoran
1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran biaya jasa lainnya (*service charge*);
 4. pembayaran jasa boga/katering.
- d. Pajak Hiburan
- Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk pajak hiburan :
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, dan boling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olah raga.



- e. Pajak Penerangan Jalan
- Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam

Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi



untuk dimanfaatkan, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Reklame

penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

h. Pajak Air Tanah

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 8

(1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :

- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
- b. jumlah pajak terutang.

(2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi, merekam :

- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk Pajak; dan
- b. penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut.

(3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-USAHAAN	AS

PARAF KOORDINATOR						
						7

dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9


(1) Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah (Smart Pajak) dalam rangka Manajemen Pelaporan Data dan Transaksi Wajib Pajak Secara daring, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. wajib pajak berhak :

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi tanda bukti pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. memperoleh fasilitas ID pengguna dan sandi untuk mengakses ke aplikasi Smart Pajak
4. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
5. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
6. menerima jaringan untuk sistem daring yang dilaksanakan oleh Badan;
7. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan /penempatan Sistem Daring tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
8. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem daring yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. wajib pajak berkewajiban :

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa tanda bukti pembayaran, harga tanda



masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;


3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. Memberikan Nomor Telepon Seluler yang aktif kepada Petugas Pajak dalam hal pengiriman Notifikasi sandi aplikasi e-SPTPD dimaksud;
5. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan;
6. memberikan kemudahan kepada Badan dalam Pelaksanaan Sistem daring seperti mengunggah/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib pajak;
7. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;

(2) Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah (Smart Pajak) dalam rangka Manajemen Pelaporan Data dan Transaksi Wajib Pajak Secara Daring, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

a. Badan berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Daring seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. Mendapatkan Nomor Telepon Seluler Wajib Pajak

yang aktif



4. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
5. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
6. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem Daring pelaporan transaksi;
7. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Daring pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
8. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Daring.

b. Badan berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Daring pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Daring;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Daring pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-PA	

PARAF KOORDINASI						
						7

pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Daring pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :
 - a. mengubah data Sistem Daring dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya perangkat dan Sistem Daring yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik disengaja atau karena kealpaan yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI						
				5		7

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah,
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 41